

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

INSTRUKSI

NOMOR: 002/HK/K1/2/2023

TENTANG

**PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU PADA TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual kesatu syarat dukungan minimal pemilih berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur Program dan Jadwal Kegiatan menetapkan jadwal dan kegiatan verifikasi faktual kesatu dilaksanakan pada tanggal 6 Februari – 26 Februari 2023, dengan ini memberi instruksi:

- Yth** : 1. **Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Maluku Utara**
- Untuk KESATU** : Melaksanakan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu penyerahan dukungan minimal pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara dengan ketentuan :
- a. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan/Formulir A Pengawasan (Lampiran Perbawaslu No.5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum)
 - b. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (Lampiran SE No. 3 Tahun 2023) dan AKP Bawaslu Provinsi (*Terlampir*);
- KETIGA** : Melakukan pengawasan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu syarat dukungan minimal pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :
- a. Membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan
 - b. Mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap rangkaian Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu diantaranya :
- a. Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu;
 - b. Data pendukung (*Sample Dukungan*) meliputi data nama, alamat, jenis kelamin dan umur pendukung pemilih bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD pada SILON maupun dalam media lainnya;
 - c. Progres perkembangan Verifikasi Faktual Kesatu;
 - d. Memintakan hasil Verifikasi Faktual ;
 - e. Memberikan Himbauan, diantaranya ;
 - 1) Menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota agar menyampaikan jumlah, Interval, pengurutan dukungan, penentuan nomor awal, pencuplikan sampel setiap dukungan pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPR yang digunakan sebagai acuan verifikasi faktual kesatu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjamin bahwa kegiatan verifikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persiapan verifikasi faktual kesatu sebagaimana ketentuan Pasal 97 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu terhadap dukungan pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota serta menyampaikan rencana, jadwal dan lokasi pelaksanaan, verifikasi faktual kesatu di wilayah masing-masing kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Menyampaikan Saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
- a. Saran Perbaikan
Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran (*vide Pasal 18 ayat (2) Perbawaslu 5/2022*).
Catatan : Apabila tidak ditindaklanjuti dijadikan sebagai temuan bawaslu
 - b. Rekomendasi
Rekomendasi dihasilkan dari serangkaian tahapan/proses yang dilakukan dalam kerangka penanganan pelanggaran vide Pasal 460-463 UU Pemilu.
Catatan : Wajib ditindaklanjuti KPU dan terdapat konsekuensi bila tidak ditindaklanjuti
- KEENAM : Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal ini berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan :
- a. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan/Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan secara periodik (paling lambat per 10 (sepuluh) hari);
 - b. Penyampaian saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka teknis pencegahan;
 - d. Hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan.
- KETUJUH : Melakukan Publikasi Hasil Pengawasan, dengan ketentuan :
- a. Memastikan keakuratan dan validitas data yang akan dipublikasi;
 - b. Hanya mempublikasi data milik Bawaslu;

- c. Mempertimbangkan segala konsekwensi yang muncul akibat publikasi;

- KEDELAPAN : Menyampaikan Laporan Pengawasan dengan ketentuan :
- a. Menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang melalui :
 - 1) Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) *e-mail* Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pencalonandpdmalut@gmail.com ;
 - b. Jenis Laporan :
 - 1) Laporan Hasil Pengawasan;
 - 2) Laporan periodik;
 - 3) Laporan akhir tahapan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pertimbangan teknis memperhatikan kondisi sumber daya manusia, geografis dan sarana prasarana dalam pelaksanaan verifikasi faktual, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan verifikasi faktual berpedoman pada Instruksi ini dengan berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai yurisdiksinya.
- KESEPULUH : Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan Apel Siaga Pengawasan sebagai simbolis dimulainya pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon DPD.

Dikeluarkan di : Ternate
pada Tanggal : 09 Februari 2023



Tanggal : 09 Februari 2023

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

[illegible]